



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 70 / KEP / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG
TERLETAK DI GLUGO, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL KEPADA FORUM
KOMUNIKASI EKONOMI KREATIF

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif melalui Surat Nomor 156/301123/FKEK_ADM tanggal 30 November 2023 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul kepada Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Nomor 00.10.7/318 tanggal 15 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah, tanah dan bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul kepada Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI GLUGO, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL KEPADA FORUM KOMUNIKASI EKONOMI KREATIF.
- KESATU : Menyetujui penyewaan sebagian tanah dan bangunan milik Daerah yang terletak di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan luas tanah ± 400 m² dari luas keseluruhan 2.068 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.122 seri BJ 767643 tanggal 8 Maret 2012 dan bangunan seluas ± 110 m² kepada Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif.
- KEDUA : Penyewaan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan sebagai kantor.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2024.
- KEEMPAT : Harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp6.800.000,00 (Enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Uang sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa diatur lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Ketua Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.